

**PERAN HAKIM *AD HOC* PADA PERADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
(Studi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang)**

(Skripsi)

**Oleh
Mohammad Ersyad Bafadhal**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**

**PERAN HAKIM *AD HOC* PADA PERADILAN HUBUNGAN
INDUSTRIAL
(Studi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Tanjung Karang)**

**Oleh
Mohammad Ersyad Bafadhal**

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2013**

Judul Skripsi : PERAN HAKIM AD HOC PADA PERADILAN
HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi pada Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung
Karang)

Nama Mahasiswa : Mohammad Ersyad Bafadhal

NPM : 0852 011 151

Program Studi : Hukum Administrasi Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Elman Eddy Patra, S.H., M.H.
NIP 19600714 198603 1 002

Satria Prayoga, S.H., M. H.
NIP 19820623 200812 1 003

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara

Nurmayani, S. H., M. H.
NIP 19611219 198803 2 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Elman Eddy Patra, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota: Satria Prayoga, S.H., M. H.

Penguji Utama : Sri Sulastuti, S. H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Heryandi, S. H., M. S.

NIP 19621109 198703 1 003

Tanggal lulus ujian skripsi: 1 Februari 2013

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 16 Juni 1990, yang merupakan putra kedua dari tiga bersaudara dari Bapak Dr. (Cand.) Riduan M.O Bafadhal, SE, MM dan Ibu Endang Setyaningsih SH.

Penulis menyelesaikan studi di SD Negeri 2 Sukaraja lulus pada tahun 2001. Penulis melanjutkan studi di SMP Negeri 3 Bandar Lampung lulus pada tahun 2004, kemudian SMA Negeri 3 Bandar Lampung lulus pada tahun 2007.

Penulis pada tahun 2008 diterima dan terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis pada tahun 2012 mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Rejo, Kecamatan Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran.

MOTTO

“For every crime that comes before him, a judge is required to complete a perfect syllogism in which the major premise must be the general law; the minor, the action that conforms or does not conform to the law; and the conclusion, acquittal or punishment. If the judge were constrained, or if he desired to frame even a single additional syllogism, the door would thereby be opened to uncertainty.”

Cesare Beccaria, Beccaria: 'on Crimes and Punishments' and Other Writings

“Knock, And He'll open the door

Vanish, And He'll make you shine like the sun

Fall, And He'll raise you to the heavens

Become nothing, And He'll turn you into everything.”

Rumi

“HAPPINESS [is] ONLY REAL WHEN SHARED”

Jon Krakauer, Into the Wild

PERSEMBAHAN

Puji syukur ku ucapkan ke hadirat Allah SWT, serta shalawat dan salam tak hentinya kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.

Penulis persembahkan karya skripsi ini untuk:

Ayah tercinta Dr. (Cand.) Riduan M.O Bafadhal, SE, MM. dan

Mamaku tercinta Endang Setyaningsih, SH.

Kakakku tersayang Aniesa Samira Bafadhal S.A.B, M.A.B dan

Adikku tersayang Oemar Madri Bafadhal

Serta untuk Universitas Lampung almamater tercinta

SANWACANA

Puji syukur Penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Skripsi dengan judul "PERAN HAKIM AD HOC PADA PERADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi pada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang)" adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Heryandi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Ibu Nurmayani, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara;
3. Bapak Elman Eddy Patra, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah memberi saran dan masukan yang bermanfaat guna perbaikan skripsi ini dan penyelesaian studi;
4. Bapak Satria Prayoga, S.H., M. H. selaku Pembimbing II yang telah sabar dalam membantu memberikan saran dan masukan sehingga penulisan skripsi ini lebih baik dan bermanfaat;

5. Ibu Sri Sulastuti, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan saran dan masukan yang bermanfaat di dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Atik Yuniati, S.H, M.H. selaku Pembahas II yang telah memberi masukan, bantuan dan motivasi guna perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan wawasan dan cakrawala pengetahuan ilmu hukum yang sangat berguna bagi pengembangan wawasan penulis;
8. Ayahku Dr. (Cand.) Riduan M.O Bafadhal, SE, MM dan ibuku Endang Setyaningsih, SH yang senantiasa mendoakanku, memberikan dukungan, motivasi dan pengorbanan baik moril maupun materil.;
9. Kakakku Aniesa Samira Bafadhal S.A.B, M.A.B dan adikku Oemar Madri Bafadhal atas semua dukungan dan bantuannya di segala kondisi baik suka maupun duka;
10. Saudara serta Keluarga besar Bafadhal, terima kasih atas semua bantuan, saran, dukungan dan motifasinya;
11. Untuk teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum Universitas Lampung: Fery Poernomo, M. Ferdian, Rio Nico FA, Nikki Fitrio, Jelly Rosado, Harbilli Ardhi, Roy Tanaka dan yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas pertemanan kita selama ini;
12. Yusi Takasikam Cindo yang telah memberikan kasih sayang, doa, dukungan serta motivasi selama ini.
13. Kepada teman-teman semasa KKN: Adenty Novalia, Wiwit Widia, Kris Ari dan Ari Adly.

14. Keluarga Besar Mohicans Softball Baseball yang selama ini selalu ada dikala suka maupun duka serta memberikan pengalaman hidup yang tak pernah terlupakan.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Bandar Lampung, 5 Februari 2013

Penulis

Mohammad Ersyad Bafadhal

LAMPIRAN